



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“ TK. ALAM ISLAMIC RAINBOW SCHOOL ”

Alamat : JL. Tambang C, Desa Wonorejo Timur, Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur 92973

SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK. ALAM ISLAMIC RAINBOW SCHOOL

NOMOR :06/SK/TK-AIRS/MKT/III/2024

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ALAM ISLAMIC RAINBOW SCHOOL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar operasional kegiatan sehari-hari pada lembaga pendidikan anak usia dini TK Alam Islamic Rainbow School. Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana maka dipandang perlu membentuk badan pengurus.
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Alam Islamic Rainbow School .

Memperhatikan : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah,serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ALAM ISLAMIC RAINBOW SCHOOL TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK ALAM ISLAMIC RAINBOW SCHOOL

PERTAMA : Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Alam Islamic Rainbow School sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Alam Islamic Rainbow School sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja tahunan lembaga;
 2. Melaksanakan rapat-rapat untuk pengembangan lembaga;
 3. Membentuk pengurus harian lembaga;
 4. Melaksanakan evaluasi dan monitoring program lembaga;
- KETIGA : Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada lembaga.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonorejo Timur
Pada Tanggal : 20 Maret 2024

Mengetahui :

Ketua,

Islamic Rainbow School
RISKI ANISA, S.Pd

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Di Malili;
2. Camat Mangkutana di Mangkutana;
3. Kepala Desa Wonorejo Timur;
4. Pengurus TK Alam Islamic Rainbow School di Tempat

Lampiran Surat Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Alam Islamic Rainbow School

Nomor : 06/SK/TK-AIRS/MKT/III/2024

Tanggal : 20 Maret 2024

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
1.	Riski Anisa, S.Pd.	Wonorejo, 20 April 1996	KETUA	
2.	Cahaya Dewi Wulandari, S.Mat.	Wonorejo, 16 September 1999	SEKRETARIS	
3.	Nimawati, S.Pd.	Wonorejo, 02 Januari 1992	BENDAHARA	

Mengetahui :

Ketua,

Islamic Rainbow School
RISKI ANISA, S.Pd